



Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial

Roy Suwarno Putro¹, D Bayu Anaba², Renal Aji Nugroho³ Dan Eti Mul Erowati⁴

^{1,2,3,4}, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

Email: ¹roysuwarnoputrowsb@gmail.com, ²nipongchacha76@gmail.com,

³ajinugronorenaljr@gmail.com ⁴etimul26@gmail.com

Abstrak

Perkawinan siri atau pernikahan berdasarkan hukum Islam tanpa pencatatan resmi negara. Dalam konteks ini, penelitian menguraikan dampak sosial dan hukum yang kompleks dari fenomena ini, khususnya terkait dengan status hukum anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan ahli untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri tidak diakui secara hukum oleh negara Indonesia, menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini menghadapi ketidakjelasan status hukum yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, seperti hak atas pencatatan kelahiran dan warisan. Implikasi sosialnya termasuk stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak serta potensi konflik dalam hubungan keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penanganan yang lebih komprehensif terhadap masalah perkawinan siri di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang sah menurut hukum negara. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih baik juga diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam konteks perkawinan siri. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi praktik perkawinan siri dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Status Hukum Anak, Dampak Sosial, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan. Perkawinan adalah naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Hadikusuma, 2010). Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dalam bahasa Arab nikah secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri.

Perkawinan siri memiliki dampak sosial yang kompleks bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terkait dengan status anak dalam perkawinan siri. Salah satu masalah utama terkait dengan anak hasil perkawinan siri adalah status hukum mereka. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum, seperti pencatatan kelahiran dan hak waris. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, perkawinan siri juga dapat memicu konflik dalam rumah tangga dan berpotensi merusak stabilitas keluarga. Implikasi sosial dari perkawinan siri juga dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan.

Dampak psikologis dan sosial juga menjadi perhatian penting dalam konteks anak hasil perkawinan siri. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan perkawinan siri seringkali mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak, serta meningkatkan risiko terjadinya marginalisasi dan ketidaksetaraan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlunya perlindungan dan dukungan yang lebih kuat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri menjadi hal yang sangat penting.

Pengadilan Negeri Solok pernah menjatuhkan hukuman pidana perzinahan terhadap pelaku nikah siri. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Slk Tahun 2014, kedua terpidana dinyatakan bersalah karena

memenuhi unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dikarenakan ia melakukan zina/gendak (overspel) meskipun telah menikah secara siri. Dalam kasus tersebut, nikah siri yang dimaksudkan adalah nikah yang tidak dicatatkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali”, dimana terdakwa I masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya. Dalam amarnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

Perkawinan sirri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat 2. Perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan resmi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri, termasuk dalam hal hak-hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus dilakukan secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan, serta menjamin hak-hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri. Dengan demikian, perkawinan siri tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan tidak diakui secara resmi oleh negara.

Sejumlah kasus perkawinan siri di Indonesia telah menjadi sorotan media dan masyarakat. Salah satu contoh kasus yang cukup terkenal adalah kasus perceraian antara pasangan yang menikah secara siri dan kemudian mengalami konflik terkait hak-hak hukum dan kewajiban dalam perkawinan. Kasus-kasus seperti ini menjadi bukti nyata dari kompleksitas fenomena perkawinan siri dan perlunya penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari perkawinan siri di Indonesia. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menggali aspek legalitas perkawinan siri dan menganalisis implikasi sosial yang ditimbulkannya. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena perkawinan siri dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait.

B. LANDASAN TEORI

1. Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan praktik pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam tanpa adanya pencatatan resmi yang diakui oleh negara (Aidil: 2017). Menurut hukum Islam, perkawinan siri adalah sah apabila dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Namun, pernikahan ini tidak diakui secara hukum oleh negara dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan resmi. Secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah. Meskipun tidak diakui secara hukum, praktik perkawinan siri masih cukup populer di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka perceraian di Indonesia yang sering kali melibatkan perkawinan siri. Dalam konteks sosial dan hukum, perkawinan siri memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Legalitas Hukum

Legalitas hukum pada perkawinan siri mengacu pada pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan atau tidak diberikan kepada perkawinan tersebut oleh negara. Secara umum, legalitas hukum menyangkut validitas atau sah tidaknya suatu perbuatan atau status di mata hukum negara. Dalam konteks perkawinan siri di Indonesia, legalitas hukum menjadi isu sentral karena perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh negara. Dengan demikian, legalitas hukum pada perkawinan siri mencerminkan pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan atau tidak diberikan oleh negara terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa proses administratif yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

3. Implikasi Sosial

Implikasi sosial pada perkawinan siri mengacu pada dampak atau konsekuensi yang timbul dalam masyarakat akibat praktik perkawinan yang dilakukan tanpa proses administratif yang sah menurut hukum negara. Berikut beberapa implikasi sosial yang umum terkait perkawinan siri: 1) Stigmatisasi dan Diskriminasi, Individu atau keluarga yang terlibat dalam perkawinan siri sering menghadapi stigmatisasi dari masyarakat sekitar. Mereka dapat dianggap melanggar norma-norma sosial atau agama yang berlaku,

sehingga mengakibatkan pengucilan atau diskriminasi sosial. 2) Ketidakjelasan Status Anak, Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali menghadapi ketidakjelasan dalam status hukum mereka. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap hak-hak seperti pencatatan kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan warisan dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. 3) Pengaruh terhadap Stabilitas Sosial, Praktik perkawinan siri yang luas dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena mempengaruhi nilai-nilai sosial, norma, dan moral yang dipegang oleh masyarakat, serta dapat mengganggu harmoni dan kesatuan sosial. Dengan demikian, implikasi sosial pada perkawinan siri mencakup berbagai dampak yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Perlindungan hukum dan kesadaran sosial menjadi kunci dalam mengatasi dampak negatif ini dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat dalam fenomena perkawinan siri.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono yaitu suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di Masyarakat secara mendalam. Sedangkan kuantitatif deskriptif menurut Sugiono mengacu pada pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena tertentu secara sistematis dan detail. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perkawinan siri. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum dan sosiolog juga dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam terkait fenomena ini. Analisis kasus-kasus perkawinan siri di Indonesia juga dilakukan untuk melengkapi pemahaman tentang praktik ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai pasal 2 UU perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki

kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Dari perspektif hukum, perkawinan Siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan perkawinan resmi, sehingga menimbulkan masalah terkait hak-hak pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status pada anak yang lahir dari kawin siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak diluar nikah. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENUTUP

Berdasarkan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan. Dimana dalam hal ini nikah dibawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA. Perkawinan siri merupakan fenomena yang cukup kontroversial di Indonesia. Secara hukum, perkawinan siri tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, praktik perkawinan siri masih banyak terjadi di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kental dengan budaya adat yang mengakui jenis perkawinan ini.

Ketidakjelasan dalam status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, serta berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Perkawinan siri juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Dalam perkawinan siri, perempuan seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga rentan mengalami stigmatisasi dan ketidakjelasan status hukumnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak-anak tersebut.

Saran kami, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah perkawinan siri. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menikah secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penanganan perkawinan siri, kesadaran hukum dan sosial sangatlah penting. Masyarakat perlu memahami bahwa perkawinan siri tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan psikologis individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menikah secara sah dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik perkawinan siri yang melanggar aturan yang berlaku. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan siri di Indonesia dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.

Lembaga sosial dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menangani masalah perkawinan siri. Mereka perlu memberikan pendampingan dan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan siri. Selain itu, lembaga sosial juga dapat melakukan advokasi dan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi dari perkawinan siri, sehingga masyarakat menjadi lebih aware dan teredukasi tentang masalah ini.

Bagi individu, sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan perkawinan siri, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan dengan matang konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan tersebut. Mereka perlu memahami bahwa perkawinan siri tidak akan memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebagai warga negara yang baik, individu juga perlu mematuhi

ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan
Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hadikusuma, H. (2010). Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju

Kartini Laras Makmur (13 Oktober 2017), Begini Reputnya Dampak Hukum Nikah Siri,
Diakses pada 17 juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-bisa-dijerat-pasal-pidana-simak-penjelasan-hukumnya-lt6039f9ed64e54/?page=3>